



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Redi Rasono bin Abdul Salam, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 10 Oktober 1978, NIK:6213011010760001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email: pahlepiredi@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Rinawati alias Rina Wati binti Maskuni, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 03 Juni 1981, NIK:6213014306810003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara elektronik dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 1998 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B1/1011/44/II/1998 Pada tanggal 09 Februari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan A.Yani Komplek Multimedia, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Selama 15 tahun dan terakhir pindah tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Rima Yulanda Putri binti Redi Rasono lahir pada tanggal 18 Agustus 2000;
 2. Mutia Khalifah binti Redi Rasono lahir pada tanggal 14 Maret 2003;
 3. Muhamad Pahlevi bin Redi Rasono lahir pada tanggal 01 November 2016;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 19 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak terbuka perihal keuangan di dalam rumah tangga. Termohon tidak bisa mengimbangi antara pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Bahkan uang modal untuk berdagang sering kali digunakan untuk hal yang tidak semestinya;
 - b. Pada tahun 2020 Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi. Termohon mengetahui hal tersebut dari telepon di Handphone Pemohon. Termohon menanyakan hal tersebut kepada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon mengakui bahwa Pemohon sudah menikah lagi sejak bulan Juli 2019;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Redi Rasono bin Abdul Salam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rinawati alias Rina Wati binti Maskuni**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Nomor B1/1011/44/II/1998 Tanggal 09 Februari 1998. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, terakhir tinggal di Desa xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx x xx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1998;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, terakhir tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dimana uang modal usaha yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu dihabiskan Termohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Pemohon telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, Termohon juga tidak pernah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Pemohon, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Termohon bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Dengan demikian, Termohon dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka gugatan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami dan istri. Berdasarkan itu, Majelis membebaskan terhadap Pemohon kewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5 tahun lalu karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dan Pemohon telah menikah lagi hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi dan pihak keluarga dan orang dekat telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5 tahun lalu karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan Pemohon (boros) dan Pemohon menikah lagi dengan orang lain hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau satu tahun terakhir dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, maka

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang oleh karena saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada 7 Februari 1998;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2017 atau sekurang-kurangnya 5 tahun lalu yang disebabkan Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh Pemohon (Boros) selain itu juga Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 atau sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan puncaknya Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 atau sekurang-kurangnya setahun terakhir dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Kondisi tersebut juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus-menerus Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya selama kurang dari satu tahun terakhir dan tidak ada indikasi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun lagi, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya selama kurang dari satu tahun terakhir dan tidak ada indikasi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun lagi, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak tidak berhasil. Pemohon di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Termohon dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak suka lagi terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat“;

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Faridi, S.H.I.** dan **M. Basthomy Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Miftah Faridi, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------------|-----|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp. | <u>10.000,00</u> |

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| Jumlah | Rp. | 320.000,00 |
|---------------|------------|-------------------|

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Tml